



LAPORAN KEUANGAN

LOKA PENGELOLAAN

SUMBERDAYA PESISIR DAN

LAUT SORONG

KOMP. KPR PDAM KM.10 KLAUUYUK, SORONG
TIMURKOTA SORONG – PAPUA BARAT DAYA

**PERIODE YANG
BERAKHIR**
31 Desember 2025



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 31 Desember 2025
Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

**KANTOR LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
SORONG**
JALAN KPR PDAM KM.10 KLAUWUYUK SORONG TIMUR KOTA SORONG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 31 Desember 2025

Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Tahunan Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara periode tersebut adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 1.291.072.266 atau mencapai 86,04% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.536.000. Realisasi Belanja Negara periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.220.142.000 atau mencapai (36,46%) dari alokasi anggaran sebesar Rp42.220.142.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.766.523.853 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp239.828.000. Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.614.328.853. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 22.766.523.853

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.273.914.090. Sedangkan jumlah beban dari

kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.843.995.365, sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (12.570.081.275). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(12.618.766.599).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 20.369.417.966 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(12.618.766.599) ditambah dengan koreksi reklasifikasi dan koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.103.505.486. Kenaikan atau penurunan ekuitas sebesar Rp1.484.738.887. Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp21.854.156.853.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,500,536,000.	1,291,072,266.	(209,463,734.)	86	1,100,000,000.	1,687,478,812.	587,478,812.	153.41
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Diolisahkan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,500,536,000.	1,291,072,266.	(209,463,734.)	86	1,100,000,000.	1,687,478,812.	587,478,812.	153.41
III. Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,500,536,000.	1,291,072,266.	(209,463,734.)	86	1,100,000,000.	1,687,478,812.	587,478,812.	153.41
B. Belanja Negara	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat	42,220,142,000.	15,394,577,752.	(26,825,564,248.)	36.5	17,311,825,000.	16,558,742,638.	(753,082,362.)	95.65
1. Belanja Pegawai	4,768,163,000.	4,561,707,765.	(206,455,235.)	95.7	4,521,320,000.	4,507,027,463.	(14,292,537.)	99.68
2. Belanja Barang	21,488,226,000.	8,398,748,017.	(13,089,477,983.)	39.1	11,639,105,000.	10,906,227,066.	(732,877,934.)	93.7
3. Belanja Modal	15,963,753,000.	2,434,121,970.	(13,529,631,030.)	15.3	1,151,400,000.	1,145,488,109.	(5,911,891.)	99.49
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Dana Transfer Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
c. Hibah Kepada Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Dana Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
6. Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
7. Insentif Fiskal	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	42,220,142,000.	15,394,577,752.	(26,825,564,248.)	36.5	17,311,825,000.	16,558,742,638.	(753,082,362.)	95.65
C. PEMBIAYAAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	239.580.000,	0	239.580.000	0,00
Piutang Bukan Pajak	0,	305.126	(305.126)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0,	(1526)	1526	(100,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0,	303.600	(303.600)	(100,00)
Persediaan	248.000,	540.000	(292.000)	(54,07)
JUMLAH ASET LANCAR	239.828.000,	843.600	238.984.400	28.329,11
ASET TETAP				
Tanah	10.279.165.000,	10.279.165.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	8.535.783.160,	7.578.974.950	956.808.210	12,62
Gedung dan Bangunan	8.948.193.226,	8.478.398.626	469.794.600	5,54
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.043.088.760,	1527.527.000	515.561.760	33,75
Aset Tetap Lainnya	0,	63.316.000	(63.316.000)	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8.191.901.293,)	(7.551.358.982)	(640.542.311)	8,48
JUMLAH ASET TETAP	21.614.328.853,	20.376.022.594	1.238.306.259	6,08
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	912.367.000,	0	912.367.000	0,00
Aset Lain-lain	32.224.500,	0	32.224.500	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN AMORTISASI ASET LAINNYA	(32.224.500,)	0	(32.224.500)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	912.367.000,	0	912.367.000	Infinity
JUMLAH ASET	22.766.523.853,	20.376.866.194	2.389.657.659	11,73
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	912.367.000,	7.448.228	904.918.772	12.149,45
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	912.367.000,	7.448.228	904.918.772	12.149,45
JUMLAH KEWAJIBAN	912.367.000,	7.448.228	904.918.772	12.149,45
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21.854.156.853,	20.369.417.966	1.484.738.887	7,29
JUMLAH EKUITAS	21.854.156.853,	20.369.417.966	1.484.738.887	7,29
JUMLAH EKUITAS	21.854.156.853,	20.369.417.966	1.484.738.887	7,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.766.523.853	20.376.866.194	2.389.657.659	11,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Penghasilan	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Cukai	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Lainnya	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bea Masuk	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bea Keluar	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1273.914.090,	1659.474.015,	(385.559.925,)	(23,234)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1273.914.090,	1659.474.015,	(385.559.925,)	(23,234)
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan	1273.914.090,	1659.474.015,	(385.559.925,)	(23,234)
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
Beban Pegawai	4.561.707.765,	4.507.027.463,	54.680.302,	1,213
Beban Persediaan	25.438.850,	72.914.253,	(47.475.403,)	(65,111)
Beban Barang dan Jasa	4.174.184.249,	4.592.173.921,	(417.989.672,)	(9,102)
Beban Pemeliharaan	181.248.121,	510.167.100,	(328.918.979,)	(64,473)
Beban Perjalanan Dinas	3.771.445.695,	5.461.845.905,	(1.690.400.210,)	(30,949)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,	294.005.700,	(294.005.700,)	(100,)

Beban Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	NaN
Beban Subsidi	0,	0,	0,	NaN
Beban Hibah	0,	0,	0,	NaN
Beban Bantuan Sosial	0,	0,	0,	NaN
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.129.972.211,	1.026.796.302,	103.175.909,	10.048
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1526,)	(122.408,)	120.882,	(98,753)
Beban Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	NaN
Beban Lain-Lain	0,	0,	0,	NaN
JUMLAH BEBAN	13.843.995.365,	16.464.808.236,	(2.620.812.871,)	(15,918)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12.570.081.275,)	(14.805.334.221,)	2.235.252.946,	(15,098)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(49.915.500,)	0,	(49.915.500,)	-Infinity
Pendapatan Pelepasan Aset	15.928.000,	0,	15.928.000,	Infinity
Beban Pelepasan Aset	65.843.500,	0,	65.843.500,	Infinity
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	NaN
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	NaN
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1230.176,	28.004.797,	(26.774.621,)	(95,607)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1230.176,	28.004.797,	(26.774.621,)	(95,607)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,	0,	NaN
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(48.685.324,)	28.004.797,	(76.690.121,)	(273,846)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12.618.766.599,)	(14.777.329.424,)	2.158.562.825,	(14,607)
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	NaN
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	NaN
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	NaN
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12.618.766.599,)	(14.777.329.424,)	2.158.562.825,	(14,607)

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,369,417,966.	20,184,665,771.	184,752,195.	0.92
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,618.766.599.)	(14,777,329,424.)	2.158.562.825.	(14.61)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	90,817,793.	(90,817,793.)	(100.)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0.	0.	0.	0.
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	90,817,793.	(90,817,793.)	(100.)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,103,505,486.	14,871,263,826.	(767,758,340.)	(5.16)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,484.738.887	184,752,195.	1.299.986.692	703.63
EKUITAS AKHIR	21.854.156.853	20,369,417,966.	1,484.738.887	7.29

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Loka

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Sorong

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai yang di amanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJMN memiliki satu misi “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” berdasarkan misi tersebut maka Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengoptimalkan potensi yang ada untuk pencapaian misi yang dimaksud dalam RPJMN tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong berkomitmen dengan visi “*Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Secara Terpadu dan Berkelanjutan.*” Dan misi “*Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.*” .

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir dan Laut Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda

atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
 - pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar (persen)tase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

*Penyusutan
Aset Tetap*

Kualitas Piutang	Uraian
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. t jatuh tempo
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Tagihan Kedua tidak dilakukan p

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang.

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis*

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pertama kali dimulai tahun 2015. Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Akrulan

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2024 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

berupa Aset Tetap pada Entitas Pe
tabel masa manfaat adalah sebaga

Penggolongan Masa

Kelompok Aset Tetap
Peralatan dan Mesin

- 1) Perubahan Penerapan Metode Penilaian Persediaan dari Harga Perkiraan Terakhir ke metode First In First Out (FIFO)

Sehubungan dengan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan, sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor

225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan 20 sosial (bansos); barang rusak/usang; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan. Pada prinsipnya, prosedur pencatatan, jenis transaksi, serta jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI sama dengan metode penilaian HPT. Namun demikian, hal-hal yang membedakan metode penilaian FIFO dari HPT antara lain:

- Metode penilaian FIFO tidak menimbulkan Koreksi Otomatis (KO) meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dapat diminimalkan.
- Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi Transfer Keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadi pada metode penilaian HPT. Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI Perubahan metode penilaian persediaan dari HPT menjadi FIFO diakomodasi Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
- Saldo akhir persediaan dalam laporan keuangan tahun 2024 audited menjadi saldo awal persediaan tahun 2025.
- Harga perolehan terakhir persediaan pada tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2024 menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2025 dengan metode FIFO.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.I Penjelasan

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp1.291.072.266
6*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 1.291.072.266 atau mencapai 86,04% (persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.500.536.000. Pendapatan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Pendapatan.

NO	Akun	Uraian	Realisasi
1	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	7,924,000
3	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	301,050,000
4	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	305,126
5	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15,928,000
6	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	964,940,090
7	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	925,050
TOTAL			1,291,072,266

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA 2025 adalah Rp1.291.072.266 dimana pada periode yang sama bila dibandingkan 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp1.687.478.812 . Bila dibandingkan dengan periode yang sama untuk oeriodo tahun 2024, terjadi penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikarenakan adanya perubahan penurunan tarif terkait Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan yang sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Jenis Penerimaan Bukan Pajak dan tindaklanjuti oleh Dirjen Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang dengan menyampaikan Surat ke Direktorat dan UPT Daerah yang melakukan Pelayanan Pemanfaatan Jenis dengan nomor B.1196/DJPKRL.5/PRL.430/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, perihal Pemberitahuan Pemberlakuan Kepmen Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/dan atau Dibatasi Pemanfaatannya (terlampir).

Selain itu, adanya penambahan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian pendapatan perakun dapat dilihat pada rincian berikut :

- Akun 425151 : Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, merupakan Sewa Rumah Dinas periode Januari-Desember senilai Rp7.924.000.
- Akun 425259 : Pendapatan Perizinan Lainnya yang merupakan PNBPN teknis dari pemanfaatan jenis sebesar Rp301.050.000.
- 425912 : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp305.126 merupakan pengembalian atas temuan Itjen terkait pengembalian Belanja Perjalanan Dinas yang sebagaimana tertuang dalam surat Inspektur Jenderal I Nomor : T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025,

tanggal 28 Februari 2025, perihal Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

- 425122 : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang merupakan hasil pelelangan peralatan Loka PSPL Sorong senilai Rp15.928.000
- 425259 : Pendapatan Perizinan Lainnya senilai Rp147.825.000 yang merupakan terkait PNBPDokumen SAJI dan SR
- 425629 : Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Kuota senilai Rp964.940.090 yang merupakan pengambilan dari alam dan perdagangan
- 425911 : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp925.050, merupakan pengembalian terhadap Belanja Tunjangan umum, dikarenakan pelantikan pegawai fungsional sebelumnya telah menerima tunjangan umum. Pengembalian tersebut sesuai dengan SPM Nomor : 00068A terlampir.

B.2 Belanja

Realisasi Netto

*Realisasi Belanja
Negara Rp15*

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp15.394.577.752 dan Rp16.558.742.638.

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,500,536,000.	1,291,072,266.	(209,463,734.)	86.04	1,100,000,000.	1,687,478,812.	587,478,812.	153.41
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari kekayaan Negara Dipisahkan	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,500,536,000.	1,291,072,266.	(209,463,734.)	86.04	1,100,000,000.	1,687,478,812.	587,478,812.	153.41
III. Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,500,536,000.	1,291,072,266.	(209,463,734.)	86.04	1,100,000,000.	1,687,478,812.	587,478,812.	153.41
B. Belanja Negara	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat	42,220,142,000.	15,394,577,752.	(26,825,564,248.)	36.46	17,311,825,000.	16,558,742,638.	(753,082,362.)	95.65
1. Belanja Pegawai	4,768,163,000.	4,561,707,765.	(206,455,235.)	95.67	4,521,320,000.	4,507,027,463.	(14,292,537.)	99.88
2. Belanja Barang	21,488,226,000.	8,398,748,017.	(13,089,477,983.)	39.09	11,639,105,000.	10,908,227,066.	(732,877,934.)	93.7
3. Belanja Modal	15,963,753,000.	2,434,121,970.	(13,529,631,030.)	15.25	1,151,400,000.	1,145,488,109.	(5,911,891.)	99.49
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
II. Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
1. Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
2. Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
3. Dana Transfer Khusus	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
c. Hibah Kepada Daerah	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
4. Dana Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
b. Dana Ketersediaan Uraian Lainnya	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
5. Dana Desa	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
7. Insentif Fiskal	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	42,220,142,000.	15,394,577,752.	(26,825,564,248.)	36.46	17,311,825,000.	16,558,742,638.	(753,082,362.)	95.65
C. PEMBAYARAN	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.

Realisasi belanja Periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Sumber anggaran DIPA APBN Loka PSPL Sorong terdiri atas 3 sumber anggaran diantaranya, Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Untuk lebihnya jelasnya terkait rincian penganggaran menurut sumber anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian	Tahun 2025			
	Anggar	Bolikir	Realisas	%
Sumber Anggaran Rupiah Murni				
Belanja Pegawai	4.768.163.000		4.561.707.765	95,67
Belanja Barang	2.675.309.000	817.230.000	1.853.505.897	69,28
Belanja Modal	-		-	-
Belanja Bantuan Sosial	-		-	-
TOTAL	7.443.472.000	817.230.000	6.415.213.662	
Sumber Anggaran PNPB				
Belanja Pegawai	-		-	-
Belanja Barang	2.275.000.000	742.105.000	1.465.771.298	64,43
Belanja Modal	2.350.000.000		2.240.381.970	95,34
Belanja Bantuan Sosial	-		-	-
TOTAL	4.625.000.000	742.105.000	3.706.153.268	80,133
Sumber Anggaran PLN				
Belanja Pegawai	-		-	-
Belanja Barang	16.537.917.000	7.684.714.000	5.079.470.822	30,71
Belanja Modal	13.613.753.000		193.740.000	1,42
Belanja Bantuan Sosial	-		-	-
TOTAL	30.151.670.000	7.684.714.000	5.273.210.822	17,49
TOTAL AKUMULASI	42.220.142.000	9.244.049.000	15.394.577.752	36,46

Anggaran Loka PSPL Sorong, sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp42.220.142.000 yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) Rp7.443.472.000. Sumber anggaran dari PNPB sebesar Rp4.625.000.000 dan sumber anggaran yang berasal dari Pinjaman Luar Neger (PLN) sebesar Rp30.151.670.000. Rincian tersebut diperuntukan untuk Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Sumber Anggaran APEN			
Belanja Pegawai	4,768,163,000	4,561,707,765	95.67
Belanja Barang	21,488,226,000	8,398,748,017	39.09
Belanja Modal	15,963,753,000	2,434,121,970	15.25
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
TOTAL	42,220,142,000	15,394,577,752	36.46

Pagu anggaran sebesar Rp42.220.142.000, untuk periode sampai dengan per periode 31 Desember 2025, terdapat blokir anggaran sebesar Rp9.244.485.000, sehingga pagu efektif untuk periode tersebut sebesar Rp32.975.657.000. Adanya

pemblokiran tersebut bila dipersentase dengan pagu efektif, maka realisasi anggaran Rp15.394.577.752 atau 46,69 % dari pagu efektif Rp32.975.657.000. Untuk lebih jelasnya pemblokiran anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Brutto

Periode Januari sampai 31 Desember 2025 terdapat pengembalian sebesar Rp925.050 yang merupakan pengembalian untuk belanja 51 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Sumber Anggaran APBN			
Belanja Pegawai	4,768,163,000	4,562,632,815	95.67
Belanja Barang	21,488,226,000	8,398,748,017	39.09
Belanja Modal	15,963,753,000	2,434,121,970	15.25
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
TOTAL	42,220,142,000	15,395,502,802	36.46

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp4.562.63
2.815*

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember 2025 adalah masing masing Rp4.562.632.815 dan Rp4.507.027.463 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024 masing senilai Rp4.562.632.815 dan Rp4.507.027.463.

Tabel Rincian Realisasi Belanja Pegawai

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI BELANJA			ANGGARAN 2024	REALISASI BELANJA		
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO
1	2	4	5	6	7=5-6	4	5	6	7=5-6
51	BELANJA PEGAWAI								
511	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,337,051,000	1,327,751,420		1,327,751,420	1,344,368,000	1,344,357,800	0	1,344,357,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	18,095	50	18,045	24,000	22,630	1,144	21,486
511121	Belanja Tunj. Suasana PNS	81,585,000	81,523,530		81,523,530	84,143,000	84,140,470	0	84,140,470
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,459,000	26,362,808		26,362,808	26,002,000	26,000,040	0	26,000,040
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,418,000	5,040,000		5,040,000	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	195,344,000	195,140,000		195,140,000	161,320,000	161,320,000	0	161,320,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,083,000	9,771,325		9,771,325	9,284,000	9,245,783	0	9,245,783
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	73,571,000	73,289,040		73,289,040	74,666,000	74,665,020	0	74,665,020
511129	Belanja Uang Makan PNS	152,152,000	157,220,100		157,220,100	182,188,000	179,377,000	0	179,377,000
511130	Belanja Tunjangan Khusus Papua	154,205,000	154,130,000		154,130,000	157,650,000	157,650,000	0	157,650,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14,257,000	14,175,000	925,000	13,250,000	24,165,000	24,165,000	1,480,000	22,685,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111		2,990,818,000	2,974,921,388	925,000	2,975,846,388	2,975,888,000	2,970,547,743	1,481,144	2,969,366,600
516	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK								
51611	Belanja Gaji Pokok PPPK	113,210,000	108,089,600		108,089,600	83,294,000	83,293,600	0	83,293,600
51619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	1,617		1,617	2,000	1,896	0	1,896
51621	Belanja Tunjangan Suasana PPPK	10,800,000	10,808,960		10,808,960	8,330,000	8,329,360	0	8,329,360
51622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,000,000	1,788,048		1,788,048	1,666,000	1,665,872	0	1,665,872
51624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,000,000	9,805,000		9,805,000	8,700,000	8,690,000	0	8,690,000
51629	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,000,000	6,952,320		6,952,320	5,648,000	5,648,760	0	5,648,760
51630	Belanja Uang Makan PPPK	22,000,000	18,694,000		18,694,000	13,061,000	12,173,000	0	12,173,000
51632	Belanja Tunjangan Khusus Papua	13,600,000	12,525,000		12,525,000	9,350,000	9,350,000	0	9,350,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 516		181,714,000	168,874,548		168,874,548	130,062,000	124,512,198	0	124,512,198
512	Belanja Lembur								
51211	Belanja Uang Lembur	266,628,000	121,977,000		121,977,000	70,488,000	70,002,000	0	70,002,000
51212	Belanja Uang Lembur PPPK	28,060,000	18,069,000		18,069,000	11,100,000	10,226,000	0	10,226,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 512		294,688,000	140,046,000		140,046,000	81,588,000	80,228,000	0	80,228,000
514	Belanja Tunj. Khusus & Belanja								
51411	Belanja Pegawai (Tunjangan)	2,026,443,000	2,026,410,898		2,026,410,898	2,114,000,000	2,112,357,888	0	2,112,357,888
51414	Belanja Pegawai Tunjangan	152,700,000	152,680,006		152,680,006	122,000,000	120,762,987	0	120,762,987
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 514		2,179,143,000	2,179,090,904		2,179,090,904	2,236,000,000	2,233,120,875	0	2,233,120,875
TOTAL AKUMULASI		4,798,185,000	4,697,852,315	925,000	4,698,777,315	4,621,320,000	4,608,608,907	1,481,144	4,607,127,763

Tahun anggaran 2025 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp925.050, sehingga realisasi bruto senilai Rp4.562.632.815, atau realisasi Netto sebesar Rp4.561.707.765. Adanya pengembalian tersebut merupakan rincian dari :

- Pengembalian belanja pada Akun 511119 merupakan pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS sebesar Rp50 pengembalian ini melalui potongan SPM.
- Pengembalian belanja pada Akun 511151 merupakan pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp925.000.

Sejumlah 3 orang (terlampir) yang dilantik sebagai pegawai fungsional. Sehingga pembayaran gaji tunjangan umum yang sebelumnya telah dibayarkan, dikembalikan ke kas negara yang sebagaimana tertuang dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor SPM : 00068A

B.4 Belanja Barang

Belanja

Barang

Rp8.398.748

.017

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk periode sampai dengan per 31 Desember TA 2025 dan per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 8.398.748.017 dan Rp10.895.346.515. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 sebesar 39,09%. Adanya penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan ada pagu yang diblokir dan ada pula pagu jasa konsultan untuk sumber anggaran Pinjaman Luar Negeri, yang sampai dengan periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 hanya berkontrak pada periode November-Desember.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI BELANJA			%	ANGGARAN 2024	REALISASI BELANJA			%
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
5211	Belanja Barang Operasional	553.698.000	311.707.059	-	311.707.059	56.30	645.010.000	608.099.595	311.870	607.787.725	99.95
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.113.950.000	564.335.716	-	564.335.716	50.66	1.547.416.000	1.439.967.450	330.000	1.439.637.450	99.98
5218	Belanja Barang Persediaan	71.100.000	25.145.850	-	25.145.850	35.37	73.020.000	73.019.253	-	73.019.253	100.00
5221	Belanja Jasa	10.697.735.000	3.545.169.702	-	3.545.169.702	33.23	2.800.249.000	2.533.710.524	275.000	2.533.435.524	99.99
5231	Belanja Pemeliharaan	544.191.000	161.248.121	-	161.248.121	33.31	519.196.000	496.646.333	486.950	496.190.383	99.91
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.537.562.000	3.771.140.569	-	3.771.140.569	44.17	9.954.212.000	5.471.658.762	9.507.731	5.462.151.031	99.83
5251	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Cesarahan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	300.000.000	294.005.700	10.880.551	283.125.149	96.30
TOTAL		21.488.226.000	8.398.748.017	-	8.398.748.017	39.09	11.639.105.000	10.517.107.517	21.761.102	10.895.346.515	99.80

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja

Bantuan

Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Tidak terdapat alokasi belanja bantuan sosial pada Loka PSPL Sorong.

B.6 Belanja Modal Tanah

*Belanja
Modal Tanah
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2025. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembelian tanah dikantor Loka PSPL Sorong TA. 2025 tidak mendapatkan alokasi belanja modal tanah.

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp
1.448.765.610*

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan per 31 Desember TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.448.765.610 dan Rp1.145.488.109. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp467.794.60
0*

Loka PSPL Sorong Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember adalah Rp469.794.600 dan Rp0. Adanya penambahan nilai tersebut diperuntukan untuk Renov Ruang Rapat dan Penggantian Atap Kantor.

Kode	Uraian	Belanja 2025	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%	Belanja 2024	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	497.548.000	469.794.600	0	469.794.600	94.42					
	TOTAL	497.548.000	469.794.600	0	469.794.600	94.42					

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp515.561.7
60*

Loka PSPL Sorong per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing senilai Rp515.561.760 dan Rp0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Uraian	Belanja 2025	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%	Belanja 2024	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	38.400.000	38.189.760	0	38.189.760	99.45					
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	480.000.000	477.372.000	0	477.372.000	99.45					
	TOTAL	518.400.000	515.561.760	0	515.561.760	99.45	0	0	0	0	0

B.10 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
Modal
Lainnya Rp0*

Realisasi Belanja Modal sampai dengan Periode 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal pada periode yang sama yaitu periode 31 Desember TA 2024 Rp0. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan pembelian belanja modal lainnya.

B.II DIPA Awal dan Revisi Anggaran

Revisi Dipa

Pada DIPA Awal Tahun 2025 Loka PSPL Sorong memperoleh anggaran Rp40.227.209.000, DIPA Awal disahkan pada tanggal 02 Desember 2024. Dalam kurung waktu dari periode dari Januari-Desember 2025 terjadi beberapa kali revisi diantaranya :

Revisi Ke I :

Terbit pada tanggal 23 Februari diperuntukan untuk mengakomodir anggaran yang di blokir (automatic adjustment) yang merupakan tindaklanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Revisi Ke II :

Revisi tanggal 05 Maret 2025 tersebut untuk melakukan penyesuain RPD (Rencana Penarikan Dana) yang bertujuan untuk menunjang nilai IKPA.

Revisi Ke III :

Revisi tanggal 10 April tersebut dalam rangka adanya penyesuain pembayaran gaji PJLP Teknis yang belum terbayarkan, dikarenakan Gaji PJLP Teknis melekat di pagu anggaran PNB

Revisi IV :

Revisi tersebut merupakan penyesuaian RAB (Rencana Anggaran Belanja), RPD dan penyesuaian Lokasi (kegiatan teknis)

Revisi V :

Tanggal 17 Juni terkait Pembukaan blokir PNBPN senilai Rp828.950.000 sehingga total pemblokiran yang semula Rp10.502.610.000-menjadi Rp9.619.715.000

Revisi VI :

Tanggal 16 Juli 2025 adalah penyesuaian RPD TW III dan revisi POK

Revisi VII

Tanggal 19 Agustus 2025 merupakan pengalihan pagu blokir pada pagu PLN untuk kegiatan Ocean Monitoring System (OMS)

Revisi VIII

Tanggal Tanggal : 15 Oktober 2025 merupakan revisi terkait penyesuaian RPD dan revisi optimalisasi untuk serapan anggaran.

Revisi IX

Tanggal Tanggal : 15 Oktober 2025 merupakan revisi terkait penyesuaian RPD dan revisi optimalisasi untuk serapan anggaran.

Revisi X

Tanggal Tanggal : 31 Oktober 2025 terkait revisi POK untuk optimalisasi penyerapan anggaran.

Revisi XI

Tanggal Tanggal : 19 November 2025 merupakan revisi terkait pengurangan belanja 51 dan penambahan pagu PNBPNBP.

Revisi XII

Tanggal Tanggal : 28 November 2025 merupakan revisi penyesuaian belanja modal untuk pagu PNBPNBP

Revisi XIII

Tanggal Tanggal : 12 Desember 2025 merupakan revisi Penyesuain detail yang mengalami minus

Revisi XIV

Tanggal Tanggal : 16 Desember 2025 merupakan revisi pemutakhiran data

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara

Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP yang digunakan untuk kegiatan oprasional kegiatan maupun operasional yang mendukung operasional perkantoran baik satker maupun wilker.

C.2 Belanja Dibayar Dimuka

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp239.580.000*

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran yang sudah dibayarkan, tetapi barang/jasa atau manfaatnya belum diterima pada saat pembayaran dilakukan. Dalam akuntansi pemerintahan maupun akuntansi umum, ini belum langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai aset (belanja dibayar dimuka) dan akan dibebankan secara bertahap sesuai masa manfaatnya. Belanja Dibayar dimuka tersebut diperuntukkan untuk Sewa Gerai Pelayanan di Merauke nomor SPM 0516T dengan nilai Rp30.250.000, Sewa Kantor di Ambon nomor SPM 0517T dengan nilai Rp114.950.000 dan Sewa Gerai Pealayan di Ternate d nomor SPM 0524T dengan nilai 94.380.000. Sehingga total nilai keseluruhan adalah Rp239.580.000.

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember

*Piutang Bukan
Pajak Rp0*

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp305.126.

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-Piutang
Jangka Pendek
Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(1.526). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

C.5 Persediaan

*Persediaan
Rp248.000*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp248.000 dan Rp540.000. Persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 merupakan jenis aset dalam bentuk barang berupa pembelian untuk persediaan barang berupa kuitasni dan kertas HVS.

C.6 Tanah

*Tanah Rp
Rp10.279.165.000*

Tanah yang atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Kelautan dan Perikanan Loka PSPL Sorong per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing seluas 10.000 m2 dengan nilai sebesar Rp10.279.165.000 dan Rp 10.279.165.000.

No	Luas Lahan	Lokasi	Nilai (Rp)
1.	10.000 m2	Kpr.PDAM Km 10, Klawuyuk, Sorong	10.279.165.000

C.7 Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan
mesin
Rp8,535,783,1
60

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp 8,535,783,160 dan Rp7,578,974,950. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai Awal	Mutasi		Total Aset
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	7.578.974.950	1.448.765.610	491.957.400	8.535.783.160

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp8.948.193.2
26

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp8.948.193.226 dan Rp 8.478.398.626. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

AKUR NERACA SUB-KELompok BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
KODE	URAIAN	KUANTRITAS		NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTRITAS	NILAI	
					KUANTRITAS	NILAI	KUANTRITAS	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103111	Gedung dan Bangunan			15	8.478.398.626	0	0	0	0	15	8.478.398.626
401010001	Bangunan Gedung Kantor Pemutihan	Unit	1	3.407.771.000	0	0	0	0	0	1	3.407.771.000
401010001	Bangunan Gedung Tempur Busah Pemutihan	Unit	1	325.762.000	0	0	0	0	0	1	325.762.000
401010001	Bangunan Gedung Tempur Kenda Lainnya Pemutihan	Unit	1	180.775.000	0	0	0	0	0	1	180.775.000
401010001	Bangunan Partisi Terbuka Pemutihan	Unit	2	128.847.000	0	0	0	0	0	2	128.847.000
401010100	Bangunan Gedung Tempur Busah Lainnya	dummy	1	712.47.000	0	0	0	0	0	1	712.47.000
401020010	Rumah Negara Golongan I Tipe E Pemutihan	Unit	4	1.375.265.000	0	0	0	0	0	4	1.375.265.000
401014001	Taman Pemutihan	Unit	1	180.471.000	0	0	0	0	0	1	180.471.000
4010104001	Pagar Pemutihan	Unit	1	2.182.283.000	0	0	0	0	0	1	2.182.283.000
401020010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Pemutihan	Unit	2	544.224.507	0	0	0	0	0	2	544.224.507
401010301	Gedung Pori Jaga Pemutihan	Unit	1	153.763.000	0	0	0	0	0	1	153.763.000

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi
dan Jaringan
Rp.2.043.088.7
60

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.043.088.760, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp1.527.527.000. Adapun selama periode 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah ataupun terkait dengan Pengaspalan yang bila diakumulasi dari nilai total kontruksi,

perencanaan dan pengawasan nilainya mencapai Rp515.561.760.

Uraian	Nilai Awal	Mutasi		Total Aset
		Tambah	Kurang	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.527.527.000	515.561.760	-	2.043.088.760

C.10 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang
dibatasi
Penggunaannya
Rp912.367.000*

Dana yang dibatasi penggunaannya adalah Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan/atau perjanjian pemberian dana yang hal tersebut merupakan dokumen kontrak yang masuk RPATA. Pelaksanaan kegiatan kontrak meliputi

Nama Paket/Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Penggantian Atap kantor	138.000.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat LPSPL Sorong (Renov)	296.995.000
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	477.372.000
TOTAL	912.367.000

C.11 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp32.224.500*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp32.224.500 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan 1 unit sepeda motor yang mengalami gagal lelang.

C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban pemerintah/instansi untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang/jasa kepada pihak di luar entitas pemerintah akibat transaksi yang telah terjadi dan belum diselesaikan pembayarannya. Pada periode Januari-Desember 2025 adalah senilai Rp912.367.000 yang merupakan nilai kontrak kontruksi diantaranya :

Nama Paket/Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Penggantian Atap kantor	138.000.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat LPSPL Sorong (Renov)	296.995.000
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	477.372.000
TOTAL	912.367.000

C.13 Beban Yang Harus Dibayar

Beban yang harus dibayar di Loka PSPL Sorong tidak dilakukan pencatatan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada biaya operasional yang melekat di UPT, sehingga pembayarannya dilakukan oleh sesdit. Nilai tersebut sebesar Rp6.767.187 yang terdiri dari :

1. Listrik Kantor Sorong Rp4.204.637
2. Internet Ternate Rp294.150
3. Internet Sorong Rp1.674.990
4. Internet Ambon Rp593.410

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNB
Rp1.273.914.090*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.273.914.090 dan Rp1.659.474.015. Bila dilakukan perbandingan antara LO Rp1.273.914.090 dan LRA 1.291.072.266, bila disandingkan, maka terdapat selisih sebesar Rp 17.158.176 yang merupakan nilai dari Pendapatan Pelepasan asset (lelang) senilai Rp15.928.000 dan pengembalian belanja 51 sebesar Rp925.050 dan pengembalian terhadap temuan itjen sebesar Rp Rp305.126

No	Akun	Jenis Pendapatan	Pengembalian	Realisasi
1	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi		7.924.000
2	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya		301.050.000
3	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya		964.940.090
TOTAL				1.273.914.090

D.2 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp4.561.707.765*

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember 2025 adalah masing masing Rp 4.561.707.765 dan Rp4,507,027,463. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sampai dengan periode 31 Desembe 2025

realisai bruto sebesar Rp4.562.632.815 sehingga terdapat selisih antara realisasi netto dan brutto sebesar Rp925.050, yang merupakan pengembalian dengan rincian :

- Pengembalian belanja pada Akun 511119 merupakan pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS sebesar Rp50 pengembalian ini melalui potongan SPM.
- Pengembalian belanja pada Akun 511151 merupakan pengmbalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp925.000.

Sejumlah 3 orang (terlampir) yang dilantik sebagai pegawai fungsional. Sehingga pembayaran gaji tunjangan umum yang sebelumnya telah dibayarkan, dikembalikan ke kas negara yang sebagaimana tertuang dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor SPM : 00068A. Bila dibandingkan denga LO dan LRA, maka tidak terdapat perbedaan nilai dengan nilia Rp4.561.707.765.

D.3 Beban Persediaan Konsumsi

*Beban Persediaan
Konsumsi
Rp25.438.850*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.438.850 dan Rp72.914.253. Bila dibandingkan dengan LRA senilai Rp25.146.850, maka terdapat selisih Rp292.000 yang merupakan selisih antara saldo awal 2025 dan slado akhir 2024.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.174.184.249 dan Rp4.421.212.477. Bila

Jasa Rp4.174.184.249 dilakukan perbandingan, maka terdapat selisih nilai sebesar Rp247.028.228, yang merupakan penjumlahan (jurnal balikl) dan penjumlahan akrual untuk beberapa detail diantaranya :

URAIAN	LRA	LO	SELISIH
listrik	45.695.282	40.216.194	5.479.088
telepon	4.543.252	2.574.112	1.969.140
sewa	1.681.859.000	1.442.279.000	239.580.000
TOTAL			247.028.228

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp181.248.121*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp181.248.121 dan Rp510.167.100. Bila dibandingkan dengan anatar Laporan Operasional dan LRA tidak terdapat perbedaan nilai.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas
Rp3.771.445.695*

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp3.771.445.695 dan Rp5.461.845.905. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Akun	Uraian Akun	LO 2025	LO 2024	Kenaiikan/Pe nurunan
1	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.994.167.672	3.451.807.677	-42%
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.170.000	200.925.000	-28%
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	394.353.535	-100%
4	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.632.108.023	1.414.759.693	15%
TOTAL			3.771.445.695	5.461.845.905	-31%

Bila dibandingkan dengan LO dan LRA dengan nilai

masing Rp3.771.445.695 dan LRA Rp3.771.140.569, maka terdapat selisih Rp305.126 yang merupakan temuan Itjen atas kelebihan perjalanan dinas (terlampir).

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2025 dan 30 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp1.129.972.211 dan senilai Rp1.026.796.302.

*Beban Penyisihan Tak
Tertagih Rp(1.526)*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.526) dan Rp Rp(122.408). Nilai tersebut merupakan temuan atas pemeriksaan Itjen atas nilai 5 permil dari temuan kelebihan perjalan dinas yang sebagaimana telah dituangkan dalam memo (terlampir).

D.10 Beban Transfer Ke Daerah

Beban Tranfer Ke Daerah Rp0

Beban Tranfer Ke Daerah untuk periode sampai dengan 31 Dseember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap

D.12 Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Kegiatan Non Operasional Rp(49.915.500).

Pos Surplus/(Defisit) asset dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp(49.915.500) dan Rp0. Nilai tersebut merupakan nilai dari hasil beban pelepasan asset Rp65.843.500, dikurang hasil lelang beban senilai Rp15.928.000. Sehingga nilai yang diperoleh adalah Rp49.915.500.

D.13 Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset Rp15.928.000

Pendapatan pelepasan aset adalah penerimaan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset tetap/aset lainnya yang dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah atau perusahaan) kepada pihak lain. Nilai sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp15.928.000 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan hasil lelang asset di wilker ambon dan Satker Loka PSPL Sorong.

*Kegiatan Non
Operasional
Rp65.843.500.*

D.14 Beban Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset adalah biaya yang timbul sehubungan dengan proses pelepasan aset tetap atau aset lainnya, baik melalui penjualan, penghapusan, hibah, maupun pemindahtanganan aset untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp65.843.500 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan nilai yang diperoleh dari penghapusan Peta 3 unit yakni sebesar Rp63.316.000 dan selisih selisih nilai perolehan dan nilai buku sebesar Rp2.527.500.

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Rp1.230.176*

D.15 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Opearsioanl Lainnya

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember Tahun 2025 Rp0 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp1.230.176 dan Rp28.004.797. Nilai tersebut merupakan nilai yang diperoleh dari pengembalian 51 (belanja pegawai) sebesar Rp925.050 dan temuan atas hasil pemeriksaan Itjen dengan nilai sebesar Rp305.126

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp20.369.417.966

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 20.369.417.966 dan Rp 20.184.665.771

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(12.618.766.599)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(12.618.766.599) dan Rp(14.777.329.424). Adanya selisih penyustan yang berpengaruh pada LO yang mempegaruhi ekuitas akhir. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang indikasinya terdapat penyusutan nilai asset henti guna.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

Koreksi Atas Reklasifikasi sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Selisih Revaluasi Aset untuk periode sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.7 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp14.103.505.486*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.103.505.486 dan Rp14.871.263.826. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.8 Kenaikan atau Penurunan Ekuitas

*Kenaikan atau
Penurunan
Ekuitas
Rp1.484.738.887*

Nilai kenaikan atau penurunan Ekuitas pada periode 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp1.484.738.887 dan Rp 184.752.195

E.8 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp21.854.156.853*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.854.156.853 dan Rp20.369.417.966.

E. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA.

Program Perioritas Nasionl (PN)

Program Nasional (PN) pada Loka PSPL Sorong adalah program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.

Rincian Kegiatan Prioritas Nasional

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)		
						Pagu	Realisasi*	%
1	477440	FD	2362	REA004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	30.151.670.000	5.273.210.822	17,49
2	477440	HB	2365	PBW001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	300.000.000	152.493.473	50,83
3	477440	HB	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1.210.000.000	704.249.786	58,2
4	477440	HB	2366	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	2.615.000.000	2.503.991.610	95,75
TOTAL						34.276.670.000	8.633.945.691	25,19

Pagu anggaran yang melekat pada Loka PSPL Sorong untuk program Prioritas Nasional adalah Rp34.276.670 dengan realisasi Rp8.633.945.691 atau sebesar 25,19

Jurnal Penyesuaian

Telah dilakukan jurnal balik diantaranya :

- Jurnal Balik Listrik Rp5.479.088
- Jurnal Balik Telepon Rp1.969.140
- Jurnal Balik temuan Itjen pengembalian perjalanan dinas Rp305.126
- Jurnal Balik temuan itjen 5 per mil dari temuan perjalanan dinas Rp1.526
- Jurnal Akrul untuk Belanja Sewa Gerai Pelayanan dan Kantor Wilker (Merauke,

Ternate dan Ambon sebesar Rp239.580.000

- Jurnal AkruaI untuk RPATA senilai Rp912.367.000

Penetapan Akun PIPK

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.168/DJPK.1/TU.210/IV/2025, tanggal 21 April 2025 perihal Usulan Akun Signifikan PIPK Tahun 2025 Lingkup DJPK dan DJPRL Tahun 2025. Atas dasar tersebut Loka PSPL Sorong menetapkan Akun signifikan diantaranya :

1. Akun111611 (Kas di Bendahara Pengeluaran);
2. Akun 132111 (Peralatan dan Mesin);
3. Akun 425629 (Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya).

Temuan Itjen atau BPK

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp305.126 merupakan pengembalian atas temuan Itjen terkait pengembalian Belanja Perjalanan Dinas yang sebagaimana tertuang dalam surat Inspektur Jenderal I Nomor : T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025, tanggal 28 Februari 2025, perihal Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Pagu Anggaran Pinjaman Luar Negeri

Pagu Anggaran Pinjaman Luar Negeri LAUTRA (Loan

Allocation for the Utilization of Aquatic Resources) merujuk pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendanai proyek-proyek terkait sumber daya laut melalui pinjaman luar negeri. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berdaya saing, terutama di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Annual Work Plan (AWP) adalah rencana kerja tahunan yang disusun oleh suatu kementerian atau lembaga sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun tertentu. Dalam konteks LAUTRA, AWP akan mencakup rincian program, target, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. AWP membantu memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal, efisien, dan sesuai dengan sasaran strategis kementerian.

AWP akan menyertakan beberapa aspek penting seperti:

1. Program dan Kegiatan: Daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.
2. Target dan Indikator Kinerja: Tujuan spesifik yang ingin dicapai, beserta indikator kinerja untuk mengukur pencapaiannya.
3. Sumber Pembiayaan: Sumber dana yang digunakan, termasuk dana dari pinjaman luar negeri seperti LAUTRA.
4. Jadwal Pelaksanaan: Rincian waktu pelaksanaan setiap kegiatan dalam satu tahun anggaran.

5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi: Prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Penggunaan pinjaman luar negeri untuk program seperti LAUTRA ditujukan untuk mendanai proyek besar yang membutuhkan teknologi atau infrastruktur, seperti pengembangan kawasan perikanan, pembangunan pelabuhan, atau peningkatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir.

Anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN untuk UPT Loka PSPL Sorong sebesar Rp30.151.670.000 dengan pagu blokir sebesar Rp7.684.714.000 sehingga pagu efektif sebesar Rp22.466.956.000 yang peruntukan untuk kegiatan Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Realisasi sebesar Rp5.273.210.822 atau 17,49% dari pagu Rp30.151.670.000. Bila dibandingkan dengan pagu efektif, maka persentase sebesar 23,47% dari pagu anggaran Rp22.466.956.000.

Capaian Output

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 telah dilakukan pengisian Caput/Capaian Output 100% pada kegiatan dengan realisasi Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran adalah 78,04% (terlampir)

LAMPIRAN



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

LAPORAN TAHUNAN
**TAHUN ANGGARAN
2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Loka Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong dapat menyajikan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Periode Tahunan 2025 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. LBMN LPSPL Sorong periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Harapan kami adalah LBMN LPSPL Sorong ini dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Kami menyadari bahwa LBMN ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha agar dapat menyusun LBMN secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencerminkan pengelolaan BMN yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu untuk menyempurkan LBMN ini kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pembaca dan pengguna laporan ini.

Sorong, 31 Desember 2025

Kepala LPSPL Sorong

Hendrik Sombo, S.Pi. M.Si

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	DASAR HUKUM.....	2
III.	ENTITAS PELAPORAN	6
IV.	PERIODE LAPORAN.....	10
V.	KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	10
VI.	KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.....	16
VII.	PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	20
VIII.	RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2025.....	21
	1. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan	21
	2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2025	23
	2.1. Barang Persediaan	23
	2.2. Tanah.....	28
	2.3. Peralatan dan Mesin	28
	2.4. Gedung dan Bangunan	37
	2.5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37
	2.6. Aset Tetap Lainnya	38
	2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	38
	2.8. Aset Lainnya	38
	3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025.....	39
	3.1. BMN per Akun Neraca	39
	3.2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan	40
IX.	INFORMASI BMN LAINNYA.....	41
	1. Perkembangan Nilai BMN	41
	2. Informasi Pengelolaan BMN.....	42
	3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengguna Barang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Transformasi Infrastruktur One Data System	17
Gambar 3 Transformasi Aplikasi	18
Gambar 4 Strategi Transformasi Teknologi Informasi	18
Gambar 5 Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System	19
Gambar 6 Capaian Program Satu Data/One Data System KKP	19

DAFTAR TABEL

Table 1	Perubahan Nilai BMN Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2025.....	23
Table 2	Rincian Mutasi Persediaan di LPSPL Sorong Semester II Tahun 2025.....	23
Table 3	Rincian Mutasi Persediaan Pada LPSPL Sorong Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan Tahunan Tahun 2025	24
Table 4	Saldo Awal Persediaan LPSPL Sorong Tahun 2021	25
Table 5	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian.....	26
Table 8	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian.....	27
Table 7	Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025.....	28
Table 8	Nilai BMN Pada Neraca LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025	39
Table 9	Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Neraca LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025.....	39
Table 10	Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang (Neraca BMN) dan Laporan Keuangan (Neraca Percobaan) Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025.....	40
Table 11	Perkembangan Nilai BMN Pada LPSPL Sorong Tahun 2019 - 2025 (31 Desember 2025).....	41
Table 12	Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025	37

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UAKPB
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSP) SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan. Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik

sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal telah melaksanakan PP tersebut sejak ditetapkan sebagai satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja LPSPL Sorong Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2025 ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kemudian LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna LPSPL Sorong 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 104/PMK.06/2015
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018.
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
32. Petunjuk Teknis Migrasi Saldo Awal Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset Tetap
33. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset Tetap
34. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
36. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2021 hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
37. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2021 perihal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
38. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-142/PB/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Migrasi Data Modul Pelaporan SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap, dan GLP SAKTI);
39. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2025 tanggal 5 Juli 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). LPSPL Sorong mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

LPSPL Sorong terdiri dari **55 orang** pegawai dengan rincian 29 orang PNS, 2 orang P3K dan 24 orang pegawai PPNPM atau kontrak. Untuk tahun 2025 ini terdapat Pengurangan 1 orang pegawai LPSPL Sorong yang pindah bekerja ke BPSPL Makassar pada bulan Juli 2025. Adapun Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi dari LPSPL Sorong adalah sebagai berikut :

Pembangunan Kelautan dan Perikanan ditandai oleh penetapan matra laut sebagai sektor tersendiri dalam GBHN 1993. Namun, pembentukan kelembagaannya baru ditandai dengan terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut (DEL) pada Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999 saat masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Menteri pertama yang menjabat adalah Ir. Sarwono Kusumaatmaja. Tugas dan fungsi DEL tertuang dalam Keputusan Presiden No.136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Pada tahun yang sama, terjadi perubahan nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keppres No.147 Tahun 1999. Kemudian di Tahun 2000, terjadi perombakan kabinet yang ikut merubah nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) seperti yang tertuang di dalam Keppres No.165 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan Keppres No.177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan harapan bangkitnya suatu sumber ekonomi yang dapat diandalkan bagi pembangunan nasional dan adanya dorongan berbagai pihak (Perguruan Tinggi, LSM, dan tokoh-tokoh) yang sadar akan potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. DKP merupakan salah satu bentuk langkah strategis memperkuat perekonomian nasional untuk mengatasi krisis ekonomi yang saat itu berlangsung dan menyiapkan bangsa menuju era globalisasi, namun pada tahun 2009, DKP kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Peraturan Presiden No.47 Tahun 2009. Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K). Perubahan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.7 Tahun 2005

Pada tahun 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Susi Pudjiastuti naik menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sejak tanggal 23 Oktober 2019 telah digantikan oleh Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan hingga pada akhir tahun 2020 Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono hingga laporan ini dibuat. Pada saat kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Perubahan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden No.63 Tahun 2015. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) saat ini terdiri atas empat direktorat teknis yaitu Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jasa Kelautan, dan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, satu Sekretariat Direktorat Jenderal serta dibantu delapan kantor daerah yang tersebar di Indonesia. Salah satu kantor daerah yang turut serta menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah Loka Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong yang berlokasi di Jalan KPR PAM Km.10 Masuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sehingga dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pembiayaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Ditjen PRL. LPSPL Sorong berada pada struktur Eselon IV.A yang dipimpin oleh Kepala Loka. Pelaksanaan program dan kegiatannya LPSPL Sorong dibantu oleh empat kantor wilayah kerja yang berlokasi di Ambon, Merauke dan Ternate dengan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas

Melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

- Fungsi

1. Menyusun rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan;
5. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Fasilitas penataan ruang pesisir dan laut;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Adapun struktur organisasi LPSP Sorong sebagai berikut :



IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna LPSP Sorong Tahunan Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP LPSP Sorong sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang LPSP Sorong dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkuan LPSP Sorong.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam rangka mencapai kualitas LBKP LPSP Sorong sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LPSP Sorong dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya

hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a. BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp.25.000.000,00 atau lebih;
- b. BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c. BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.
- d. Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:
 - Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
 - Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
 - Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan. Adapun untuk perolehan BMN dengan nilai yang tidak memenuhi kapitalisasi digolongkan menjadi barang ekstrakomptabel. Ketentuan tersebut tertuang dalam KEP-311/PB/2021 yang telah secara khusus menyediakan mak anggaran untuk belanja barang tersebut yaitu :

Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi.
521253	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi.
521254	Belanja Aset tetap Lainnya – Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman.
525162	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi BLU.
525163	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi BLU.
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya – Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman BLU
523125	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya

4. Implementasi Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan modul Aset Tetap

a. MODUL PERSEDIAAN

Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB). Metode Pencatatan yang digunakan adalah metode Perpetual, dengan metode penilaian adalah metode harga beli terakhir dan metode harga rata-rata (*Average*). Output dari Aplikasi SAKTI modul Persediaan ini adalah tersedianya Laporan Persediaan pada periode tertentu.

b. MODUL ASET TETAP

Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya. Adapun Akun dan saldo beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud untuk semester I, hanya akan terbentuk apabila satker telah melakukan proses tutup periode pada Modul Aset Tetap periode Juni.

Fungsi Modul Aset Tetap digunakan untuk :

- Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah.
- Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan.
- Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.
- Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap

Metode Penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Adapun Output dari Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap ini adalah tersedianya Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan pada periode tertentu.

5. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya. Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Proses penyusutan dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2012. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2025 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB secara otomatis ketika UAKBP melakukan tutup periode untuk tanggal 31 Desember 2025. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern serta Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebagaimana dimaksud berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tetap yang Tidak Digunakan

Dalam Operasi Pemerintahan termasuk BMN idle, dan BMN eks BMN idle pada Pengelola Barang.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan pemusnahan, atau penghapusan;
- c. Aset Tetap Renovasi berupa tanah;
- d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

6. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba (franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

7. Metode Pencatatan Barang Persediaan

Sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan Aplikasi dari Persediaan ke Aplikasi SAKTI modul persediaan, terdapat penyesuaian metode pencatatan persediaan. Semula metode pencatatan barang persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan

oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Adapun untuk pada Aplikasi SAKTI modul Persediaan, metode yang digunakan untuk mencatat barang persediaan adalah metode PERPETUAL. Metode Perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi, berkenaan dengan hal ini dapat dipastikan perekaman tanggal buku harus sama dengan tanggal dokumen dari transaksi tersebut.

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program 'Satu Data' atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Entitas pelaporan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya

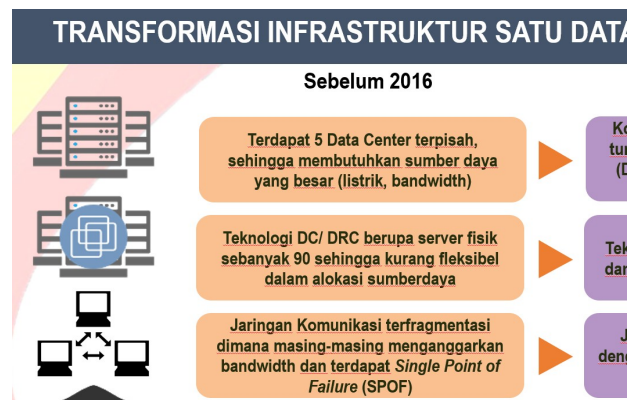
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2025.

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

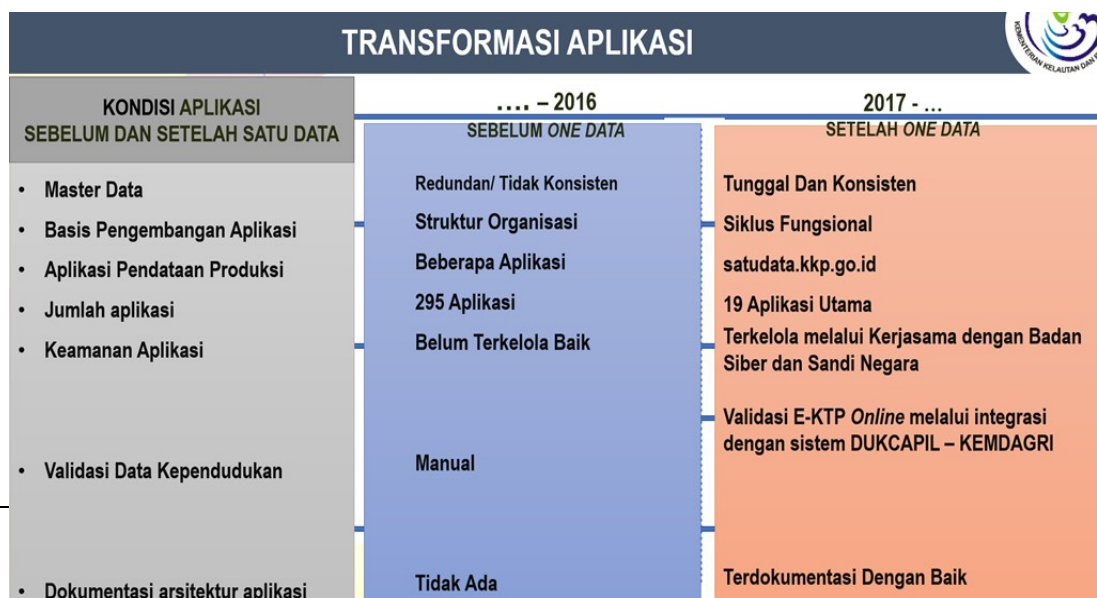
Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016

1. Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016
2. Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin
3. Alih Status Sistem Informasi
4. Rasionalisasi Sistem Informasi
5. Pendataan SDM Sistem Informasi
6. Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

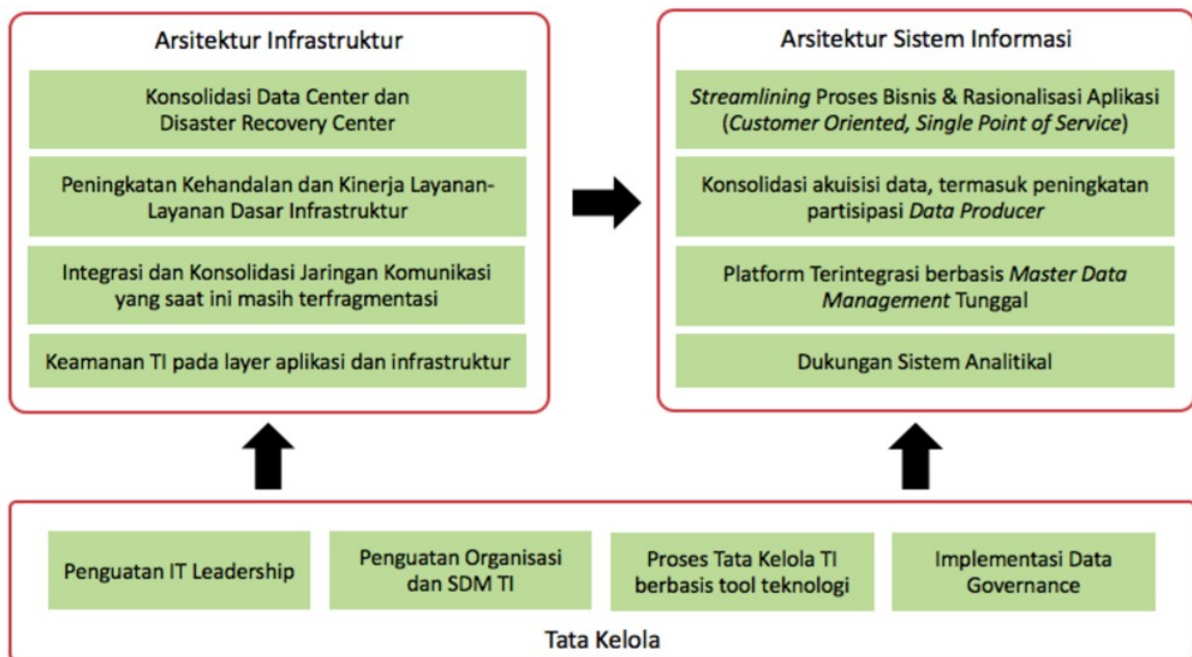


Gambar 1 Transformasi Infrastruktur One Data System



Gambar 2 Transformasi Aplikasi

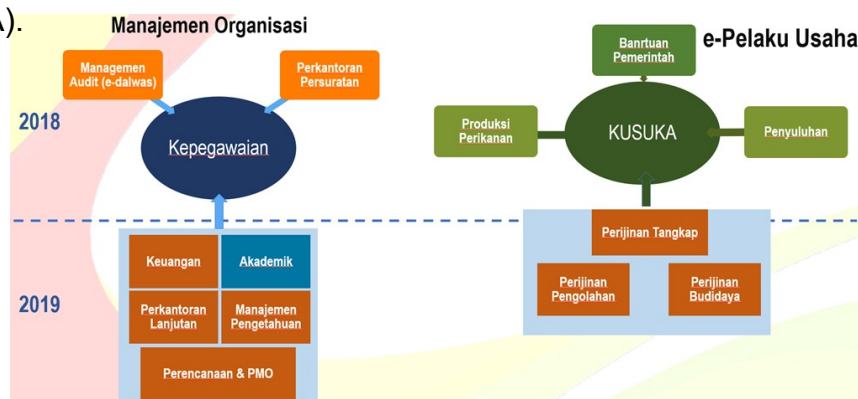
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3 Strategi Transformasi Teknologi Informasi

Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan.
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).



Gambar 4 Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System

Capaian Program *One Data System* KKP dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 5 Capaian Program Satu Data/One Data System KKP

Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

b. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen

karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet Beban Non Operasional	XXX
Kredit Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna LPSPL Sorong periode Tahunan 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh LPSPL Sorong sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) LPSPL Sorong ini adalah sebesar Rp.27.934.189.816 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.26.682.607.120 dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.251.582.696 dan mutasi kurang sebesar Rp.0. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan berupa pembelian barang. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar

4. Daftar Tabel
5. Catatan atas LBMN
6. Lampiran, yang terdiri dari dokumen yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.
 - Neraca BMN Satker LPSPL Sorong Anggaran 2025, per tanggal 31 Desember 2025
 - Laporan Barang Persediaan
 - Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
 - Laporan Kondisi Barang
 - Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
 - Laporan Barang Dihentikan dari Penggunaan

*Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN LPSPL Sorong per tanggal 31 Desember 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada LPSPL Sorong periode Tahunan 2025.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN 2025

1. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN saldo awal atau per 01 Januari 2025 Satker LPSPL Sorong adalah sebesar Rp.27.934.189.816 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp.27.927.921.576 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.6.268.240. Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 29.812.473.146 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp. 29.806.478.146 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.5.995.000. Perubahan nilai BMN Persediaan, BMN intrakomptabel, dan BMN ekstrakomptabel sebelum penyusutan disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 1 Perubahan Nilai BMN mulai dari Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel

Kode	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Naik/(Turun)	%
NERACA					
	Aset Lancar				
1171	Persediaan	540.000	248.000	(292.000)	
Jumlah Aset Lancar		540.000	248.000	(292.000)	
BMN INTRAKOMPTABEL					
	Aset Tetap				
1311	Tanah	10.279.165.000	10.279.165.000	0	
1321	Peralatan dan Mesin	7.578.974.950	8.535.783.160	956.808.210	
1331	Gedung dan Bangunan	8.478.398.626	8.948.193.226	469.794.600	
1341	Jalanan Irigasi dan Jaringan	1.527.527.000	2.043.088.760	0	
1351	Aset Tetap Lainnya	63.316.000	0	(63.316.000)	
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	
Jumlah Aset Tetap		26.676.338.880	27.927.921.576	1.251.582.696	
	Aset Lainnya				
1621	Aset Tak Berwujud	0	0	0	
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	0	0	0	
1661	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0	
Jumlah Aset Lainnya					
TOTAL BMN INTRAKOMPTABEL DAN PERSEDIAAN		26.676.338.880	27.927.921.576	1.251.582.696	
BMN EKSTRAKOMPTABEL					
1313	Peralatan dan Mesin	6.268.240	5.995.000	(273.240)	
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	
1661	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0		0	
TOTAL BMN EKSTRAKOMPTABEL		6.268.240	5.995.000	(273.240)	
TOTAL NILAI BMN GABUNGAN + PERSEDIAAN		27.934.189.816	29.812.473.146	1.878.283.330	

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2025

Mutasi BMN periode 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

2.1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 248.000 berupa Kertas A4 sebanyak 1 Karton dan Kuitansi Kecil sebanyak 2 Pcs. Sisa saldo persediaan ini terdiri dari saldo awal Rp.540.000 ditambah mutasi tambah sebesar Rp. 25.146.850 dikurangi mutasi kurang sebesar Rp. 25.438.850 Adapun mutasi tambah berasal dari pembelian barang konsumsi untuk operasional LPSP Sorong, sedangkan mutasi kurang terjadi karena adanya pemakaian barang konsumsi operasional. Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Table 2 Rincian Mutasi Persediaan di LPSP Sorong Tahunan 2025
Per 31 Desember 2025

AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir*
117111	Barang Konsumsi	540.000	25.146.850	25.438.850	248.000
117112	Amunisi	0	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir*
117131	Bahan Baku	0	0	0	0

117199	Persediaan Lainnya	0 -	0	0 -	0 -
Total		540.000	25.146.850	25.438.850	248.000

*) diisi akun yang memiliki saldo pada laporan persediaan

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan.

Table 3 Rincian Mutasi Persediaan Pada LPSPL Sorong
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan
Tahun 2025

Saldo Awal per 1 Januari 2025 (31 Desember 2022 Audited)	Nilai Saldo
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	0
M02 Pembelian	25.146.850
M03 Transfer Masuk	0
M04 Hibah Masuk	0
M06 Perolehan Lainnya	0
M07 Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian / Penyerahan kepada Masyarakat	25.438.850
K02 Tranfer Keluar	0
K03 Hibah Keluar	0
K04 Barang Usang	0
K05 Barang Rusak	0
K07 Penghapusan Lainnya	0
K10 Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Tambah	0
K99 Koreksi Kurang	0

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1. Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2025 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*), senilai Rp.540.000. Adapun rincian saldo awal per akun pada Satker LPSPL Sorong adalah sebagai berikut :

Table 4 Saldo Awal Persediaan LPSPL Sorong Tahun 2025
Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan

AKUN	URAIAN AKUN	Nilai
117111	Barang Konsumsi	540.000
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Total		540.000

2. Mutasi Persediaan periode Tahunan Tahun 2025

Saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp. 248.000 diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp.540.000 ditambah dengan seluruh mutasi masuk dan dikurangi dengan mutasi keluar yang terjadi selama periode 1 Januari – 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah.

Mutasi Kurang pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang.

Nilai persediaan pada LPSPL Sorong per 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan nilai persediaan pada 31 Desember 2024 (Audited) mengalami penurunan senilai Rp.292.000. Kenaikan nilai tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan yang berasal dari pembelian barang konsumsi yang terjadi selama 1 Januari – 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada LPSPL Sorong sebesar Rp. 25.146.850 yang berasal transaksi pembelian (M02) selama 1 Januari – 31 Desember 2025.

- **M02 – Pembelian**

Transaksi pembelian sampai dengan periode 31 Desember 2025 senilai Rp.25.146.850 merupakan transaksi pembelian untuk barang konsumsi berupa alat tulis kantor, bahan komputer.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah :

**Table 5 Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025**

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	25.146.850
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat/PEMDA	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada masyarakat/PEMDA – Dalam Proses	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0

b. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10, K99)

Mutasi Kurang pada LPSPL Sorong sebesar Rp. 25.438.850 terdiri atas transaksi pemakaian/habis (K01). selama 1 Januari – 31 Desember 2025.

- **K01 – Pemakaian/habis pakai (K01)**

Transaksi pemakaian/habis pakai sampai dengan periode 31 Desember 2025 senilai Rp.366.919.953. Nilai ini terbagi menjadi dua kelompok transaksi yaitu transaksi

habis pakai karena dipakai untuk operasional kantor dan habis pakai karena diserahkan kepada masyarakat.

a. Nilai persediaan yang habis pakai karena digunakan untuk operasional sebesar Rp. 25.438.850 adapun persediaan ini berupa alat tulis kantor seperti kertas HVS, materai, ballpoint, penggaris, stopmap, post-it, staples, lakban, pengapus, bantex dan lain sebagainya, selain alat tulis kantor, persediaan ini berupa bahan komputer seperti flashdisk, tinta printer, dan mouse dan keyboard.

b.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

**Table 6 Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025**

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	25.438.850
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117122	Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat/PEMDA	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA – Dalam Proses	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0

3. Penyesuaian Nilai Persediaan

Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Persediaan pada LPSPL Sorong sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

4. Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan per 31

Desember 2025. Hasil Opname Fisik senilai Rp0 dengan artian bahwa tidak ada selisih antara kuantitas pencatatan dengan kondisi existing.

2.2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 sebesar Rp.10.279.165.000. Jumlah tersebut merupakan saldo awal tanah seluas 10.000m² dengan nilai sebesar Rp. 10.279.165.000. Pada periode Tahunan 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tanah. Dari jumlah atau nilai tanah di atas, digunakan untuk operasional Satker LPSP Sorong sebagai lokasi bangunan kantor yang berlokasi di Jalan KPR PAM Km.10 Masuk Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Provinsi Papua Barat Daya. Barang Milik Negara berupa tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No.10 yang dikeluarkan Instansi terkait dengan nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Table 7 Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	10.000	Rp.10.279.165.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2.3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.8.541.778.160 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp7.585.243.190, mutasi tambah dari transaksi pembelian aset berupa 73 unit Meubelair dan Peralatan survei senilai Rp.1.448.765.610 dan mutasi kurang dari transaksi penghapusan sebanyak 103 unit dengan nilai Rp. 492.230.640.

Berdasarkan nilai yang tersaji diatas, dapat dijelaskan kelompok barang yang mengalami perubahan nilai karena adanya mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat berdasarkan rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

a. Alat Selam (3.01.03)

Saldo Alat Selam pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 312.531.186 sejumlah 7 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp.238.251.186. Adapun selama periode 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah sejumlah 1 unit berupa Kompresor Selam mdengan nilai sebesar Rp.88.000.000. Dan Mutasi Kurang sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 13.720.000. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat selam sebanyak 1 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Unit	Nilai (Rp)
1.	Kompresor Selam	1	Rp.88.000.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 2 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Unit	Nilai (Rp)
1	BCD	2 Unit	Rp.13.720.000

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.223.705.000 sejumlah 18 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 23 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.897.299.000. Adapun selama periode 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 474.280.000 dan mutasi kurang sebanyak 6 unit dengan nilai Rp.147.874.000 pada kelompok Aset Alat Angkutan Darat Bermotor. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Angkutan Darat Bermotor sebanyak 1 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 Unit	Rp.474.280.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 2 unit sesuai SK Penghapusan No.1851/Kepmen-KP/PL.750/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor	6 Unit	Rp.147.874.000

c. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Kursi Roda) pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.7.730.450 sejumlah 4 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 4 unit dengan nilai sebesar Rp.7.730.450 dan tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Alat Angkutan Darat Tak Bermotor selama periode 31 Desember 2025 Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

d. Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03)

Saldo kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.310.166.042 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.310.166.042 dan tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Alat Angkutan Apung Bermotor selama periode 31 Desember 2025 Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

e. Alat Ukur (3.03.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.171.600.000 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0 Mutasi tambah dengan jumlah barang 1 unit berupa pembelian GPS Geodetik dengan total nilai sebesar Rp.171.600.000, sedangkan tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok Aset Alat Kantor. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

f. Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.264.337.732 sejumlah 50 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 60 unit dengan nilai sebesar Rp.271.439.532 Mutasi tambah dengan jumlah barang 1 unit berupa pembelian LCD Proyektor dengan total nilai sebesar Rp.26.083.000, sedangkan mutasi kurang sebanyak 11 unit berupa 7 unit Lemari Besi, 3 unit Lemari Kayu dan 1 Unit Filling Cabinet Besi senilai Rp.33.184.800 pada kelompok Aset Alat Kantor. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Kantor sebanyak 1 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus	1 Unit	26.083.000
TOTAL			26.083.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 11 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus	1 Unit	9.350.000
2	Lemari Kayu	3 Unit	6.270.000
3	Lemari Besi/Metal	7 Unit	17.564.000
TOTAL			

g. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Aset Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.667.217.326 sejumlah 192 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 210 unit dengan nilai sebesar Rp. 600.324.066 Mutasi tambah dengan jumlah barang 30 unit dengan total nilai sebesar Rp.102.095.500, sedangkan mutasi kurang sebanyak 47 unit dengan nilai Rp.34.929.000 pada kelompok Aset Alat Rumah Tangga. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Rumah Tangga sebanyak 30 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Kursi Besi/Metal	23 Unit	.36.112.500
2	Sound System	1 Unit	9.595.000
3	AC Split	4 Unit	48.063.000
4	Dispenser	1 Unit	2.925.000
5	Meja Kerja Kayu	1 Unit	5.400.000
TOTAL			

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 47 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Meja Rapat	1 Unit	10.175.000
2	Kursi Besi/Metal	38 Unit	20.034.000
3	Meja Kerja Kayu	8 Unit	4.720.000
TOTAL			

h. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.098.923.541 sejumlah 50 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 556.137.540. Mutasi tambah dengan jumlah barang 11 unit berupa dengan total nilai sebesar

Rp.555.370.001, sedangkan mutasi kurang sebanyak 4 unit senilai Rp.12.584.000 pada kelompok Aset Alat Studio. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Studio sebanyak 11 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Drone	2 Unit	136.700.001
2	Microphone/Wireless MIC	5 Unit	47.175.000
3	Camera Conference	1 Unit	50.317.000
4	LCD Monitor	3 Unit	2.925.000
TOTAL			

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat Studio sebanyak 4 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Unit	6.265.000
2	GPS Receiver	1 Unit	6.319.000
TOTAL			

i. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.145.242.196 sejumlah 18 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 18 unit dengan nilai sebesar Rp. 145.242.196 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode tahun 2025. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

j. Peralatan Pemancar (3.06.03)

Saldo Peralatan Pemancar unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.171.684.480 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp.171.684.480. sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset Alat Pemancar. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel

k. Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.273.176.340 sejumlah 10 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 11 unit dengan nilai sebesar Rp.277.856.340. Mutasi kurang dengan jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp.4.680.000 pada kelompok Aset Unit Alat Laboratorium. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat Laboratorium sebanyak 4 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Under Water Camera	1 Unit	4.680.000
TOTAL			4.680.000

l. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (3.08.02)

Saldo Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.14.240.909 sejumlah 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 14.240.909. sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset Alat Laboratorium Lingkungan Hidup. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

m. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.797.901.275 sejumlah 40 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 44 unit dengan nilai sebesar Rp. 832.010.113 dan mutasi tambah sebanyak 4 unit Notebook dengan nilai sebesar Rp.78.844.162 dan Mutasi kurang sebanyak 8 unit senilai Rp.112.953.000 pada kelompok Aset Komputer Unit. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Komputer unit sebanyak 4 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	PC Unit	2 Unit	43.845.000
2	Note Book	2 Unit	34.999.162
TOTAL			78.844.162

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat Komputer unit sebanyak 8 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	PC Unit	2 Unit	32.450.000
2	Note Book	6 Unit	80.503.000
TOTAL			112.953.000

n. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.145.957.184 sejumlah 32 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 37 unit dengan nilai sebesar Rp. 167.536.837 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 5 unit senilai Rp.18.352.947 dan mutasi kurang sebanyak 10 unit senilai Rp.39.932.600 selama periode 01 Januari-31 Desember 2025 pada kelompok Aset Komputer Unit. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Peralatan Komputer sebanyak 4 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Printer	5 Unit	18.352.947
TOTAL			18.352.947

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Peralatan Komputer sebanyak 10 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Printer	10 Unit	39.932.600
TOTAL			39.932.600

o. Alat Deteksi (3.15.01)

Saldo Alat Deteksi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.100.125 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.100.125. sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset Alat Deteksi. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

p. Alat SAR (3.15.03)

Saldo Alat SAR pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.927.459.374 sejumlah 185 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 178 unit dengan nilai sebesar Rp.913.819.374 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 20 unit berupa alat selam sheet senilai Rp. 105.740.000 dan mutasi kurang sebanyak 13 unit senilai Rp.92.100.000 selama periode 01 Januari- 31 Desember 2025 pada kelompok Alat SAR. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat SAR sebanyak 20 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Mesh Bag	2 Unit	3.000.000
2	Alat Selam Seet	10 Unit	89.740.000
3	Masker	4 Unit	7.800.000
4	Fins	4 Unit	5.200.000
TOTAL			105.740.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat SAR sebanyak 13 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Kompresor udara	1 Unit	66.000.000
2	Mesh Bag	4 Unit	4.400.000
3	Alat Selam Seet	6 Unit	19.936.000
4	Masker	2 Unit	1.764.000
TOTAL			92.100.000

q. Peralatan Olahraga (3.19.01)

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.810.000 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp.2.810.000 sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset SAR selama periode Tahunan Tahun 2025. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

2.4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.8.948.193.226 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 15 unit dengan nilai sebesar Rp.8.478.398.626 Kemudian pada tahun 2025 aset berupa Gedung Kantor Permanen Nup 1 mengalami penambahan nilai sebesar Rp.469.794.600 berupa renovasi ruang rapat dan penggantian atap kantor yang berasal dari penggunaan anggaran PNBPN dan tidak ada mutasi kurang pada kelompok Aset Gedung dan Bangunan. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan kantor senilai Rp. 469.794.600 yang bersumber dari dana PNBPN 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Nilai (Rp)
1	Renovasi Ruang Rapat	320.754.600
2	Penggantian Atap Kantor	149.040.000
TOTAL		469.794.600

2.5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.658.501.760, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp.1.527.527.000. Adapun selama periode 31 Desember 2025 dan pada tahun 2025 aset berupa Jalan Lainnya Nup 1 mengalami penambahan nilai sebesar Rp.515.561.760 berupa pengaspalan ulang akses Jalan kantor yang berasal dari penggunaan anggaran PNBPN pada kelompok Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat penambahan nilai asset Jalan dan Jembatan senilai Rp. 515.561.760 yang bersumber dari dana PNB 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Nilai (Rp)
1	Pengaspalan Ulang Jalan Kantor	515.561.760
TOTAL		515.561.760

2.6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 Unit sebesar Rp.0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 63.316.000 dan mutasi kurang sebanyak 3 unit senilai Rp.63.316.000 berupa pemusnahan Peta pada kelompok Aset Tetap Lainnya.

2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat KDP sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

2.8. Aset Lainnya

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat Aset Lainnya sehingga saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0.

- **Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, sehingga saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

- **Aset Tak Berwujud**

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat Aset Tak Berwujud sehingga saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

- **BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah**

Pada Satker LPSP Sorong terdapat Asset Henti Guna sebanyak 1 unit berupa sepeda motor kondisi rusak berat dengan nilai Rp. 32.224.500 pada periode tahun 2025.

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025

3.1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.26.904.105 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan **Neraca** tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Table 8 Nilai BMN Pada Neraca LPSP Sorong Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total
		Rp	%	Rp	%	Rp
I	Persediaan	540.000	100	0	0	540.000
II	Aset Tetap					
1	Tanah	10.279.165.000	100	0	0	10.279.165.000
2	Peralatan dan Mesin	7.578.974.950	100	0	0	7.578.974.950
3	Gedung dan Bangunan	8.478.398.626	100	0	0	8.478.398.626
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.527.527.000	100	0	0	1.527.527.000
5	Aset Tetap Lainnya	63.316.000	0	0	0	63.316.000
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	27.927.921.576	100	0	0	27.927.921.576
II	Aset Lainnya					
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (II)	0	0	0	0	0
Total (I + II)		27.927.921.576	100	0	0	27.927.921.576

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 pada perkiraan Neraca sebagai berikut:

**Table 9 Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Neraca LPSP Sorong
Per 31 Desember 2025**

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total
		Rp	%	Rp	%	Rp
I	Aset Tetap					
2	Peralatan dan Mesin	(5.230.484.825)		0	0	(4,846,126,964)
3	Gedung dan Bangunan	(1.350.759.062)		0	0	(1,241,007,390)
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	(970.115.095)		0	0	(970.115.095)
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total
		Rp	%	Rp	%	Rp
	Sub Jumlah (I)	(7.551.358.982)		0	0	(7.551.358.982))
II	Aset Lainnya					
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	100	0	0	0
	Sub Jumlah (II)	0	0	0	0	0
	Total (I + II)	(7.551.358.982)		0	0	(7.551.358.982)

3.2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

**Table 10 Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang (Neraca BMN)
dan Laporan Keuangan (Neraca Percobaan) Pada LPSP Sorong
Per 31 Desember 2025**

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	248.000	248.000	0
2	Tanah	10.279.165.000	10.279.165.000	0
3	Peralatan dan Mesin	8.535.783.160	8.535.783.160	0
4	Gedung dan Bangunan	8.948.193.226	8.948.193.226	0
5	Jalan dan Jembatan	1.658.501.760	1.658.501.760	0
6	Irigasi	259,230,000	259,230,000	0
7	Jaringan	125,357,000	125,357,000	0
8	Aset Tetap Renovasi	0	0	0
9	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.590.008.623)	(5.590.008.623)	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.542.279.089)	(1.542.279.089)	0

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(760.687.204)	(760.687.204)	0
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(250.230.000)	(250.230.000)	0
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(39.696.377)	(39.696.377)	0
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
18	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
19	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
20	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0
21	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	32.224.500	32.224.500	0
22	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
23	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(32.224.500)	(32.224.500)	0
25	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
26	Akumulasi Amortisasi Paten	0	0	0
27	Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
28	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	0	0
29	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0	0
Total		21.614.576.853	21.614.576.853	0

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Table 11 Perkembangan Nilai BMN Pada LPSPL Sorong
Tahun 2019 - 2025 (31 Desember 2025)**

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2019	23.526.927.884	0	1,68
2	2020	23.265.778.013	(261.149.871)	2,28
3	2021	23.680.927.462	415.149.449	-0,02

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
4	2022	25.592.348.369	1.991.420.907	
5	2023	26.676.338.880	1.083.555.511	
6	2025	27.927.921.576	1251.582.696	

2. Informasi Pengelolaan BMN

• Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Table 13 Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada LPSP Sorong
Per 31 Desember 2025**

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	1 unit (10.000m2)	10.279.165.000	0	0	1 unit (2400 m2)	12.602.880.000
Peralatan dan Mesin	615 unit	6.471.336.590	68	1.113.906.600	683 unit	7.585.243.190
Gedung dan Bangunan	15 unit	8,478.398.626	0	0	15 unit	8,478.398.626
Jalan, Irigas dan Jaringan	6 unit	1.527.527.000	0	0	6 unit	1.527.527.000
Aset Tetap Lainnya	3 Unit	63.316.000	0	0	3 Unit	63.316.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
Kemitraan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	599 Unit	26.707.485.389	0	0	559 unit	26.707.485.389

3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengguna Barang

1. Tidak Ada

4. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI)

a) Tidak Terdapat temuan BPK berupa Realisasi belanja pemeliharaan pada LPSP

Sorong pada tahun anggaran 2025.

5. Temuan Inspektorat Jenderal (Itjen KKP)

a.) Pengembalian terhadap base camp tenaga kerja konstruksi rehab kantor senilai Rp.2.500.000

b.) Pengembalian terhadap realisasi belanja jamuan tamu tahun 2023 senilai Rp.718.080

Temua itjen diatas sesuai dengan LHP dengan no.T.62/ITJ.3/HP.550/II/2025 seluruhnya sudah tuntas pada aplikasi SIDAK KKP.

Demikian Laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Penanggungjawab
Kepala Loka PSPL SORONG
Kuasa Pengguna Barang

Hendrik Sombo, S.Pi, M.Si